

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang telah kami jabarkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Metode hisab yang digunakan Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung terkait kasus penetapan awal Syawal 1427 H / 2006 M adalah *Sullam an-Nayyirain* sedangkan metode rukyatnya menggunakan bantuan patok berupa kayu setinggi 1 meter yang dibentuk menyerupai huruf T dengan ujungnya menghadap ke barat dan ujung lain menghadap ke timur sebagai acuan untuk melokalisir hilal. Hisab Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung perlu diadakan koreksi mendalam terutama di komponen *Sa'ah al-Ijtimâ'* (waktu terjadinya ijtimak), *Sa'ah al-Ghurûb* (waktu terbenam) dan *Irtifâ' al-Hilâl* (tinggi hilal). Metode Rukyat Lajnah Falakiyah Al Husiniyah Cakung tidak memiliki parameter yang jelas terutama dalam penggunaan alat bantu berupa patok. Kondisi lokasi rukyat yang berada -9 M dpl tidak menjamin proses rukyatulhilal menjadi mudah karena permukaan piringan hilal semakin jelas terlihat seperti yang dianalogikan Ust. Nutyazid tapi kondisi di ufuk Barat, baik diamati dari ketinggian atau kedalaman suatu tempat yang sebenarnya paling berpengaruh bagi keberhasilan

rukyat. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa laporan Cakung yang menyatakan berhasil melihat hilal saat rukyatulhilal awal syawal 1427 H / 2006 M ditolak.

2. Dasar hukum hisab rukyat yang digunakan Lajnah Falakiyah al Husiniyah Cakung dalam penetapan awal bulan qomariyah adalah surat Al-Baqarah ayat 189 dan At-Taubah ayat 36 dan hadits-hadits riwayat Imâm al-Bukhârî, Muslim, Aḥmad, Abû Dâud, At-Turmudzî, Ibnu Mâjah, An-Nasâ'î, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu H**ibbân**.

B. Saran-saran

1. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan hisab rukyah ini dengan bekerja sama dengan para ulama dan pakar falak dalam upaya penentuan awal bulan qamariyah agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat menyangkut persoalan penentuan awal bulan qamariyah terutama terhadap penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
2. Lajnah Falakiyah Al Husiniyah perlu melakukan kajian ulang terhadap kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan qomariyah sehingga potensi perselisihan yang mungkin bisa ditimbulkan dari perbedaan dalam penentuan awal bulan qomariyah terutama menyangkut penentuan Ramadan, Syawal dan Zulhijah akan dapat dihindari.
- 3 Ilmu Falak termasuk penentuan awal bulan qomariyah didalamnya merupakan salah satu ilmu yang langka karena tidak banyak orang yang mempelajari dan menguasainya. Oleh karena itu hendaknya ilmu ini tetap

dijaga eksistensinya dengan melakukan pengembangan dan pembelajaran baik bersifat personal maupun institusi pendidikan formal seperti IAIN maupun informal seperti pondok pesantren. Karena telah kita ketahui bersama bahwa ilmu ini memiliki peranan sangat penting terhadap syari'at agama Islam.

3. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah swt. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdoa dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallahu a'lam bish shawab.